



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI GARAGAHAN KECAMATAN LUBUK BASUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI GARAGAHAN KECAMATAN LUBUK BASUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garagahan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI GARAGAHAN,

ttd

ARY SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA NAGARI GARAGAHAN KECAMATAN  
LUBUK BASUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA NAGARI GARAGAHAN KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN  
AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	YOMI ANDRIANI	P	1	Kolam Koto Tuo
2.	SISKA NOFITA YUSRA	P	2	Parit Rantang
3.	TRI ALFINOMARTA	L	3	Parit Rantang
4.	IDDYA MUSTIKA	P	4	Labu Pacah
5.	ANDRE RAHMAT SUSILO	L	5	Labu Pacah
6.	FITRI WULAN DARI	P	6	Koto Manampuang
7.	MILA YESI SUSANTI	P	7	Koto Manampuang
8.	YULNI ZETRI	P	8	Kampung Parik
9.	FITRI YUNITA	P	9	Kampung Parik
10.	FITRI YULIA SARI	P	10	Taratak
11.	ROSY PERMINDA SARI	P	11	Kampung Caniago
12.	LARAS YULIA PUTRI	P	12	Kampung Caniago

13.	FEBRINA ZAMIARNI	P	13	Kampuang Tanjung
14.	AINIL IFDA	P	14	Kampuang Tanjung
15.	ERAWATI	P	15	Kampuang Tanjung
16.	SUKMA SUSILAWATI	P	16	Simaruok
17.	WIRA NOVITA SARI	P	17	Simaruok
18.	MELYA WARNI	P	18	Kampuang Tabuah
19.	NURSINA	P	19	Durian Bungkuak
20.	MITA SENDIA ULFA	P	20	Durian Bungkuak
21.	SOFIA NENGSIH	P	21	Lubuak Panjang
22.	RIVALDI HAMZAH	L	22	Lubuak Panjang
23.	RINDU ATIKA	P	23	Bancah Paku Mudiak
24.	PUTRI ERMANITA	P	24	Bancah Paku Tengah
25.	ULFI ROHMAWATI NAFIA	P	25	Bancah Paku Iliia
26.	RITA MARLENI	P	26	Rimbo Nunang Mudiak
27.	ROSI ARNOFRI YANTI	P	27	Rimbo Nunang Tengah
28.	ZUL ARIFIN	L	28	Rimbo Nunang Iliia

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI GARAGAHAN,

ttd

ARY SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON